



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Padang, 24 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx No. xx, Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 22 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx No. xxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA.TALU



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 451/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 11 Oktober 2018, mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/08/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta, sampai berpisah, dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di alamat yang di atas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon seperti dalam hal berpakaian yang biasanya Termohon tidak pernah membuka jilbab ketika keluar rumah sekarang Termohon mulai membuka jilbab dan Termohon sering merokok walaupun telah sering dinasehati Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah pada tengah malam apabila Termohon merasa kesal kepada Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Nopember 2016 Pemohon

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA.TALU



memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jorong xxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx disebabkan karena Pemohon tidak suka dengan cara Termohon dalam menyikapi masalah sepele yakni Termohon meminta Pemohon untuk membeli paket internet akan tetapi Pemohon mengatakan nanti dulu karena Pemohon sedang sibuk berjualan sehingga Termohon kesal dan meminum Tiner sampai Termohon pingsan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di muka persidangan,



namun tidak hadir pada sebagian sidang yang telah ditetapkan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, meskipun Pemohon dan Termohon pada sidang ketidakhadirannya tersebut telah dipanggil (diberitahu) secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, Rinaldi. M, S.H.I., tanggal 12 November 2018, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dengan gugatan rekonsvensinya secara lisan, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut (untuk selanjutnya dalam konvensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam rekonsensi, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi);

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, yaitu pada posita angka 1, 2, 3, 6, dan 7;
- Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan pengakuan berkualifikasi dan bantahan pada sebagian dalil lainnya, yaitu dalil point (4) dan (5);
- Bahwa pada point (4), benar sejak Oktober 2015 hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dan benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi dalil permohonan Pemohon Konvensi pada sub (a) dan sub (b) terkait penyebab pertengkaran tidak benar, karena yang benar sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak pakai jilbab dan setelah menikah Termohon Konvensi baru memakai jilbab, tetapi hanya pada



acara-acara tertentu saja. Soal merokok, sebelum Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah terbiasa merokok, dan setelah menikah tetap merokok, tetapi ketika Termohon Konvensi merokok selalu menjauh dari Pemohon Konvensi. Pada sub (b) point (4), tidak benar Termohon Konvensi keluar rumah tengah malam, tetapi setiap Termohon Konvensi ada keperluan keluar rumah, Termohon Konvensi selalu minta izin kepada Pemohon Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon Konvensi telah memulangkan Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, tapi bukan pada bulan November 2016, tetapi bulan Agustus 2016;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran pada bulan Agustus 2016 karena Termohon Konvensi minta belikan paket internet, dan tidak benar pula Termohon Konvensi pingsan saat itu karena minum tinner;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap pada jawabannya semula dan sekaligus menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa disamping Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil dan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 2 (tahun) 3 (bulan) dan selama itu Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah masa lalu (*madhiyah*) tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sedih karena diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **jawaban rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah maupun mut'ah Penggugat Rekonvensi karena disamping Tergugat Rekonvensi tidak punya kemampuan untuk memenuhinya, pun Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak pantas mendapatkannya karena Penggugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Tergugat Rekonvensi atau nusyuz;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan **duplik rekonvensi** secara lisan



yang pada pokoknya tetap dengan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada bagian konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/08/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 01 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.xxxxxxx/RW.xxxxx, Nomor xxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, tapi telah berlangsung lebih 8 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;



- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun-rukun saja, tetapi sekitar akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar waktu keduanya tinggal di Jakarta;
 - Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon Konvensi bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak terima ketika Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi merokok. Kemudian Termohon Konvensi sering keluar malam tanpa seizin Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak serumah lagi sejak tahun 2016, waktu itu Termohon Konvensi pulang sendirian dari Jakarta ke rumah orang tuanya di Jorong xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa keluarga selama ini telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Parik Koto Balingka, 26 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, tapi telah berlangsung lebih 8 tahun;



- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi membina rumah tangga hanya beberapa hari saja di rumah orang tua Termohon Konvensi, kemudian merantau dan tinggal di Jakarta sampai akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi bersama Termohon Konvensi, karena selama ini mereka tinggal di Jakarta, tetapi yang saksi tahu sekitar bulan Agustus 2016 Termohon Konvensi pulang kampung sendirian dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun xxxxxxxx No.xxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, dan tidak beberapa bulan setelah itu Pemohon Konvensi juga pulang kampung dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun xxxxxxxxxxxx No.xxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx dan sampai sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa waktu tinggal di kampung, Saksi dapat cerita dari Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi pernah datang satu kali ke rumah orang tua Termohon Konvensi ke Dusun xxxxxxxxxxxx No. xxxx untuk menyerahkan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak serumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa keluarga selama ini telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya pada bagian konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan seorang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Maninjau, 05 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pasaman



Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah saksi hanya beberapa hari, setelah itu pergi dan tinggal di Jakarta sampai akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah lebih kurang dua tahun;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini karena mereka tinggal di Jakarta, tetapi setelah Termohon Konvensi pulang sendirian dari Jakarta bulan Agustus 2016, Termohon Konvensi bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ketika tinggal di Jakarta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi dilarang merokok oleh Pemohon Konvensi, tetapi Termohon Konvensi tidak mau berhenti;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi suka merokok dan tidak pakai jilbab. Saksi sebagai orang tua Termohon Konvensi telah menasehati Termohon Konvensi agar berhenti merokok dan pakai jilbab, tetapi Termohon Konvensi tidak memperhatikan nasehat saksi, dan saksi memandang karena Termohon Konvensi telah dewasa tentu saksi tidak dapat memaksakan kehendak saksi kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi pernah datang menemui saksi untuk menyerahkan Termohon Konvensi kepada Saksi serta menyatakan bahwa Pemohon Konvensi tidak ingin serumah lagi dengan Termohon Konvensi;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA.TALU



Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti tambahan untuk memperkuat bantahannya pada bagian konvensi, namun Termohon Konvensi tidak menggunakannya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk mengajukan bukti-bukti dalam rangka memperkuat dalil-dalil tuntutan pada bagian rekonvensi, namun pada persidangan dengan agenda untuk itu, masing-masing tanggal 19 November 2018, 03 Desember 2018, dan 10 Desember 2018, Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) menyatakan telah membuktikan dalil-dalilnya pada bagian konvensi, karenanya mohon dikabulkan, sementara kesimpulan Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon Konvensi tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon Konvensi ketika dinasehati oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering keluar rumah pada tengah malam apabila Termohon Konvensi merasa kesal kepada Pemohon Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan posita Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3, 6, dan 7, serta menyampaikan pengakuan berkualifikasi dan bantahan pada posita Pemohon Konvensi yang lainnya, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon Konvensi tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis **P** dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P** yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian alat bukti **P** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** tersebut terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Konvensi adalah



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon Konvensi dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak harmonis lagi, sering bertengkar. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah cukup lama pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai kakak kandung dan tetangga Pemohon Konvensi, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, serta dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak mau mengubah caranya berpakaian dan kebiasaannya yang suka merokok;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama pisah rumah, setidaknya telah berjalan selama dua tahun, serta selama itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti-bukti guna memperkuat dalil bantahannya, namun Termohon Konvensi hanya mengajukan seorang saksi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Lagi pula keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi justru memperkuat dalil permohonan Pemohon Konvensi karena keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, telah lama pisah rumah, dan telah diupayakan untuk mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Pemohon Konvensi harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* permohonan Pemohon Konvensi *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina keluarga bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal itu semakin terlihat dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan yang sama-sama ingin bercerai, dengan demikian tanpa mempertimbangkan penyebab lain dari perselisihan tersebut selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka kepada Pemohon Konvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian



rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah masa lalu (*madhiyah*) setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 tahun 3 bulan;
- Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah maupun mut'ah Penggugat Rekonvensi karena disamping Tergugat Rekonvensi tidak punya kemampuan untuk memenuhinya, pun Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak pantas mendapatkannya karena Penggugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Tergugat Rekonvensi atau nusyuz;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1865 KUHPdata., Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, masing-masing pada persidangan tanggal 19 November



2018, 03 Desember 2018, dan 10 Desember 2018, namun pada persidangan yang telah diagendakan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka oleh sebab itu beralasan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 H. oleh kami Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.I., dan A. Wafi, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Harmen, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di luar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, SH.

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera,

Harmen, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	791.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			